

DIALEKTIKA

Jurnal Ilmu Sosial - Ekonomi - Hukum

Vol. 7 No. 1, Juli 2010

Ketua Penyunting

Suharto

Wakil Ketua Penyunting

Budi Rianto

Penyunting Pelaksana

Heru Irianto

Nurul Qomari

Susi Tri Wahyuni

Penyunting Ahli

Barda Nawawi Arief (Universitas Diponegoro Semarang)

Syafiq A Muhqni (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Nurdin H K (Universitas Diponegoro Semarang)

Djohan Mashudi (UPN “ Veteran “ Surabaya)

Setya Yuwono (Uninersitas Negeri Surabaya)

Hary Yuswadi (Universitas Negeri Jember)

Sony Nursutan Hotama (IMA Jatim)

Pelaksana Tata Usaha

Tri Astuti

Yuni Hartini

Ibnu Denny S

Alamat Penyunting Dan Tata Usaha :

Lembaga Penelitian Universitas Bhayangkara, JL. A. Yani 114 Surabaya 60231

Telp. (031) 8285602 Pswt. 128 Fax. (031) 8285601.

E-mail : lemlitubhara@yahoo.co.id

Harga Langganan Rp. 25. 000,- per tahun dan bagi yang ingin langganan

Dapat mengirimkan lewat wese

DIALEKTIKA

Jurnal Ilmu Sosial - Ekonomi - Hukum

Vol. 7 No. 1, Juli 2010

Daftar Isi

DAFTAR ISI	Hal
Respon Ibu Rumah Tangga Terhadap Tayangan Iklan Televisi Tentang Produk Makanan Siap Saji di Surabaya <i>Rini Ganefwati</i>	1 - 8
Pelaksanaan Good Governance Untuk Meningkatkan Perilaku PNS dalam memberikan Pelayanan Publik secara professional <i>H. Herman Moeis</i>	9 - 17
Pengembangan Model Standar Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Samsat Jawa Timur <i>L. Tri Lestari</i>	18 - 28
Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi Terhadap Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya <i>Cholifah</i>	29 - 37
Penilaian Sektor Keuangan : Khususnya Sektor Perbankan <i>Nurul Imamah</i>	38 - 49
Muatan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konstitusi Indonesia <i>M.A. Razak</i>	50 - 60
Model Pelaporan Gratifikasi oleh PNS dan Penyelenggara Negara di Daerah <i>A. Djoko Sumaryanto</i>	61 - 72
Penanaman Modal di Indonesia Dalam Kerangka WTO (World Trade Organization) <i>Bangun Patrianto</i>	73 - 83
Kewenangan BPK Dan BPKP Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Rr. Herini Siti Aisyah</i>	84 - 93

MUATAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KONSTITUSI INDONESIA

M.A. RAZAK

Abstract there should be content of human right in modern country because only by the guarantee of human right which shows what should be done by the country to the society it is stated clearly and firmly. UUD 1945 in the beginning only arrange about right of citizen (HAM) so the protection of individual right hasn't clearly and firmly state, however by amandement of UUD 1945 so law instrument for HAM arrangement in Indonesia can by complete and firm.

Key Words : Contitutions, Human Right.

LATAR BELAKANG

Negara dan konstitusi ibarat dua sisi mata uang dimana satu sisi dan sisi lainnya merupakan bagian yang terpisahkan. Di era Negara modern dewasa ini tidak ada suatu negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Menurut Sri Soemantri di dalam disertasinya bahwa tidak ada suatu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lainnya. (Sri Soemantri, 2001:7). Dalam perkembangan peradaban manusia terbentuk negara sebenarnya telah terbentuk sejak jaman purba hingga jaman modern dewasa ini. Kesadaran manusia untuk bernegara dan berkonstitusi baru diawali pada jaman Yunani kuno, ketika negara masih berwujud kota atau disebut polis. Pemikiran tersebut digagas oleh Socrates menyatakan bahwa tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. (Soehino, 1980: 14).

Dalam perkembangan modern pengertian negara menjadi semakin jelas, sebagaimana hasil Konferensi Pan Amerikas di Montevideo tahun 1933 yang memberikan batasan-batasan negara sebagai berikut :

1. Rakyat, negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya masyarakat. Unsur rakyat ini merupakan hal yang utama karena manusia-manusia yang tergabung dalam masyarakat itulah yang berperan menentukan organisasi negara.
2. Wilayah, negara tidak mungkin terbentuk tanpa suatu wilayah karena tidak mungkin negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah negara biasanya menyangkut daratan, perairan dan udara.
3. Pemerintah yang berdaulat, organisasi negara dilaksanakan oleh alat kelengkapan negara yang disebut dengan "pemerintah" yang bertugas untuk melaksanakan organisasi negara di dalam rangka negara mencapai tujuan dari pembentukan negara tersebut.

Selain itu ada unsur lain lagi bagi-bagi keberadaan negara yaitu berupa " pengakuan dari Negara lain " unsure keempat ini disebut unsur deklaratif. (Moh. Mahfud M.D. 2001: 64)

Dengan lahirnya konsep tentang negara modern maka timbul pemikiran tentang bagaimana mengatur kekuasaan negara sebab kekuasaan negara yang tidak dibatasi justru dapat melanggar nilai-nilai kemanusiaan rakyat yang diaturnya, konsep pengaturan kekuasaan negara ini diatur lewat satu perangkat hukum yang disebut konstitusi. Pemahaman pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi ini disebut dengan paham konstitusionalisme. Hal ini diperkuat oleh pemikiran Sotandyo Wignyoebroto yang menyatakan : "paradigma hukum perundang-undangan sebagai jaminan kebebasan dan hak yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang.

Kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak demikian harus di bilang sebagai kesewenangan - wengan) inilah yang dalam konsep moral dan meta yuridis disebut " konstitusionalisme". (Sotandyo Wignyoebroto 2002:417).

Kelahiran negara Indonesia yang di tandai dengan pernyataan Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan tetapi baru setelah hari pernyataan kemerdekaan tersebut negara Indonesia memiliki konstitusi yakni dengan ditetapkan UUD 1945 oleh PPKI sebagai undang-undang dasar Indonesia. Dengan lahirnya UUD 1945 maka rakyat Indonesia mempunyai pedoman bagi terselenggaranya sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem politik yang bertujuan memberikan batas kekuasaan negara serta hak-hak dari rakyat

Indonesia yang harus dilindungi oleh negara. Sebagai bentuk konstitusi tertulis maka UUD 1945 sudah seharusnya memuat materi yang sesuai dengan paham konstitusionalisme modern. Paham konstitusionalisme pada hakekatnya menempatkan konstitusi sebagai landasan pokok bagi terjamin dan terlindunginya hak-hak rakyat dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah didalam menjalankan kekuasaannya harus dimuat didalam konstitusi serta hak-hak apa dari rakyat yang harus dilindungi oleh pemerintah juga harus dimuat kedalam konstitusi.

MUATAN KONSTITUSI

Hubungan antar Negara dan rakyat, merupakan suatu hubungan timbal balik dimana negara diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola kepentingannya yang dengan pengelolaan Negara tersebut rakyat berharap mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Didalam mengelola berbagai kepentingan rakyat tersebut maka Negara perlu diberi batasan-batasan yang menjadikan kewenangannya dan bagian-bagian mana yang Negara tidak boleh untuk melakukan intervensinya. Batasan tersebut menjadi sangat vital karena apabila batasan-batasan tersebut tidak jelas maka akan selalu terjadi benturan kepentingan antara negara dan rakyat. Batasan kewenangan tersebut harus dibuat tertulis dan bersifat jelas dan tegas, bentuk itulah yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi sebagai rambu yang utama dalam penyelenggaraan suatu Negara merupakan prasyarat mutlak bagi Negara untuk menjalankan fungsinya didalam mengelola masyarakat, sebab tanpa rambu yang menunjukkan arah secara tegas dan jelas serta batasan mana antara kewenangan Negara dan rakyat niscaya Negara akan mengalami kekacaulakuan.

Konstitusi sebagai produk hukum tertulis harus memuat hal-hal yang bersifat mendasar dari hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa, karena hanya dengan jaminan konstitusi maka hak-hak rakyat yang bersifat mendasar menjadi terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa. Tanpa jaminan dari konstitusi maka mustahil hak-hak mendasar dari rakyat akan terlindungi, mengingat pentingnya pemuatan hak-hak dasar dari rakyat kedalam konstitusi maka apabila ada konstitusi yang tidak memuat hak-hak dasar dari rakyatnya berarti konstitusi tersebut bertentangan dengan paham konstitusionalisme itu sendiri. Konstitusionalisme, berporas pada dua tuntutan yaitu, pertama, Rule of law yang mengajarkan bahwa otoritas hukum secara universal mengatasi otoritas politik (dan tidak sebaliknya). Kedua, konsep demokrasi dan HAM yang mengajarkan kebebasan sebagai kodrati manusia yang tetap tidak biasa diambil alih kapanpun oleh kekuasaan dimanapun dalam kehidupan bernegara (inalienable). (Dossy Iskandar Prasetyo & Bernard L Tanya 206:176).

Kewajiban suatu konstitusi untuk memuat perlindungan terhadap HAM ini sebagai mana dinyatakan oleh J.G. Steenbeek, seperti yang dikutip oleh Sri Soemantri menggambarkan secara jelas apa saja yang harus menjadi muatan dari konstitusi. Secara umum konstitusi berisi tiga hal pokok, yakni:

1. Adanya jaminan antara hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. (Sri Soemantri 2001:51)
4. Sedang menurut Miriam Budiardjo bahwa setiap undang - undang dasar memuat ketentuan - ketentuan mengenai :
 - Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah

federal dan pemerintah Negara bagian; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh suatu badan pemerintah dan sebagainya.

- Hak-hak asasi manusia
- Prosedur mengubah undang – undang dasar
- Ada alanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang - undang dasar. (Miriam Budiardjo 1991 : 101).
 - Dari pendoat J.G Steenbeek dan Miriam Budiardjo maka terhadap kesempatan pemikiran tentang perlu dicantumkannya perlindungan terhadap HAM pada setiap konsitusinegara. Pemuatan perlindungan HAM di dalam konstitusi adalah suatu kewajiban bagi negara -negara modern Dewasa ini,karena tanpa jaminan HAM dalam konstitusi maka tindakan kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyat akan banyak terjadi.

HAK Asasi Manusia

Membahas HAM berarti membahas yang hakiki tentang manusia beserta nilai-nilai kemanusiaan yang melekat padanya, jadi HAM bukanlah diciptakan oleh manusia akan merupakan anugerah yang di berikan Allah kepada manusia.HAM akan bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Penyebutan HAM banyak diistilahkan dengan *rights, natural rights of the people, civil rights liberties, civil liberties, freedom, human rights*, dan sebagainya yang kesemuanya itu merupakan penyabutan HAM dalam literatur- literature internasional. Sedang tentang pendefinisian HAM ternyata bukan persoalan mudah karena HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia itu sendiri sehingga mempunyai wilayah yang luas, tetapi untuk memberikan batasan tentang HAM maka ada beberapa pakar mencoba untuk memberian definisi terhadap HAM. G.J. Wolhoff dalam bukunya Pengantar Ilmu Tata Negara Republik Indonesia, mengemukakan definisi HAM merupakan sejumlah hak yang seakan akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya itu. (Frans Magnis Suseno 2001:121) sedang Kuntjoro Purbopranoto merumuskan bahwa yang dimaksud HAM ialah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari kodratnya karena itu bersifat suci. (Kuntjoro Purbopranoto 1960 : 18-19) Suhardi mendefinisikan HAM sebagai berikut :”HAM adalah hak-hak yang telah melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan nilai kemanusiaannya (*human worth and dignity*) yang tidak mengenal pengotakan ras dan bangsa, agama. Serajat, serta kedudukan”. (Suhardi 1967 : 10). Sejarah panjang HAM yang berjalan seiring dengan keberadaan manusia maka menelusuri sejarah HAM adalah sama dengan menelusuri keberadaan manusia pertama dibumi sebab HAM merupakan suatu hak yang melekat pada diri setiap manusia, walaupun instrument hokum belum mengaturnya. Karena HAM tersebut melekat pada diri setiap manusia yang dilahirkan kedunia dan akan terus melekat sampai manusia meninggal dunia maka menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya HAM adalah totalitas kehidupan manusia itu sendiri ; sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang wajar kepada kemanusiaan. (Todung Mulya Lubis 2001 :14).

Hak Asasi Manusia Dalam Undang- Undang Dasar 1945

Upaya untuk memasukkan HAM kedalam UUD 1945 sejak awal sudah menimbulkan kontroversi, ketika proses pembentukan UUD 1945 pada persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) para pendiri bangsa terpecah dalam 2 arus besar pemikiran tentang HAM, Arus pertama yang dimotori oleh Moh Hatta dan Moh.

Yamin mengusulkan agar butir-butir HAM dimasukkan secara eksplisit kedalam konstitusi. Hal ini perlu dilakukan agar Negara yang dibentuk nantinya tidak menjadi "Negara Kekuasaan ". Pendapat Moh Hatta menegaskan bahwa kelahiran Negara haruslah diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi "*leviathan*" sebagaimana dimaksud oleh Thomas Hobbes yakni Negara yang memangsa rakyatnya sendiri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Hatta dalam sidan BPUPKI : ". . . ada baiknya dalam salah satu pasal yang mengenai warga Negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepadanya, misalnya tiap-tiap warga Negara jangan takut mengeluarkan suaranya. . . ". Senada dengan Moh. Hatta itu Moh. Yamin mengatakan juga : ". . . Supaya aturan kemerdekaan warga Negara dimasukkan dalam undang-undang dasar seluas-luasnya . saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untu tidak dimasukkannya. . . ". Sedang arus kedua yang pemikirannya bersebrangan dengan pemikiran Moh. Hatta dan Moh. Yamin dimotori oleh Soepomo dan Soekarno yang menolak HAM untuk dicantumkan dalam UUD 1945 dengan argumen bahwa Negara yang akan dibentuk adalah Negara kekeluargaan " yang tidak berdasarkan paham perseorangan (Individualisme). Soepomo berkeyakinan bahwa jika jaminan HAM dimasukkan kedalam konstitusi berarti Negara yang akan didirikan akan berdiri diatas paham individualisme atau Liberalisme. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo dalam siding BPUPKI : " . . . dalam undang-undang dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebenarnya kita ingi sekali memasukkan . . . ". Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Soekarno : " . . . buanglah sama sekali paham individualisme itu, janganlah dimasukkan didalam undang-undang dasar kita yang dinamakan '*right of the citizen*' sebagai yang dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya, kita menghendaki keadilan sosial". Pendirian Soepomo dan Soekarno ini cenderung berprasangka baik terhadap Negara, Negara diyakini tidak akan melakukan tindakan yang akan melanggar HAM rakyatnya. Pada akhirnya usulan Moh. Hatta dan Moh. Yamin diakomodasikan dalam bentuk kompromi dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak warga Negara (HAW) yang dicantumkan dalam UUD 1945.

Banyak pandangan yang menyatakan UUD 1945 tidak banyak memberikan perhatian pada HAM, bahkan UUD 1945 itu tidak bicara apapun tentang HAM yang Universal kecuali 2 (dua) hal yaitu Sila kedua dari Pancasila yang meletakkan asas " kemanusiaan yang adil dan beradab " dan Pasal 29 yang menjamin " Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah". Selebihnya dari itu UUD 1945 hanya berbicara tentang hak asasi warga Negara (HAW) atau HAM yang dipartikularistik. Alinea pertama UUD 1945 yang sering dikatakan sebagai dasar paling dalam dari dianutnya prinsip perlindungan HAM berbicara bahwa " kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa " sebenarnya itu dinyatakan sebagai pengantar bahwa bangsa Indonesia (sebagai komunitas tertentu) juga ingin merdeka. Jadi pernyataan ini ditunjukkan untuk mewadai keinginan bangsa Indonesia yang memiliki warga sendiri yang berhak merdeka.

Antara HAM dan HAW mempunyai perbedaan, jika HAM mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati manusia itu, dimanapun mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil atau dialihkan, sedang HAW hanya mungkin diperoleh karena seorang memiliki status sebagai warga Negara. Sementara itu bahwa persoalan kewarganegaraan ini merupakan suatu yang diberikan oleh Negara sehingga HAW bukanlah hak hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Pendapat tersebut didukung oleh Bambang Sutiyoso yang menyatakan sebagai berikut :

"Di dalam UUD 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara dan hak-hak DPR ". (Bambang Sutiyoso 2002 : 89).

Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa UUD 1945 sebenarnya telah memuat HAM. Soedjono Sumobroto menyatakan bahwa UUD 1945 mengangkat fenomena HAM yang pada falsafah dasar dan bersumber pandangan hidup bangsa yakni, Pancasila. (Soedjono

Sumobroto dan Marwoto 1978 : 14) Dengan kata lain, Pancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalam kepribadian bangsa. Pendapat dikuatkan oleh Dahlan Thalib yang menyatakan, bila dikaji baik dalam pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya ada 15 (lima belas) prinsip HAM yaitu sebagai berikut : (1) hak menentukan nasib sendiri, (2) hak akan warga Negara, (3) hak akan kesamaan dan persamaan dihadapan hukum , (4) hak untuk bekerja, (5) hak akan hidup layak, (6) hak untuk berserikat, (7) hak untuk menyatakan pendapat, (8) hak untuk beragama, (9) hak untuk membela Negara, (10) hak untuk mendapat pendidikan, (11) hak akan kesejahteraan sosial, (12) hak akan jaminan social, (13) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, (14) hak mempertahankan tradisi budaya, (15) hak mempertahankan bahasa daerah. (Dahlan Thaib 1998 : 1)

Menurut ketentuan-ketentuan diatas cukup membuktikan bahwa UUD 1945 sangat menjamin HAM. Dari ketentuan tersebut yang perlu diperhatikan justru pada tataran implementasinya agar jaminan HAM untuk rakyat dapat diwujudkan.

Jaminan HAM dalam UUD 1945 lebih ditegaskan lagi oleh Azhari, yang menyatakan :

“ . . . Apabila diperhatikan baik Pembukaan maupun Batang Tubuh UU 1945, ternyata cukup banyak memperhatikan hak-hak asasi. . . Berdasarkan itu, UUD 1945 mengakui hak individu, tetapi tidak berarti seperti kepentingan perseorangan ataupun komunisme-fasisme yang mengutamakan masyarakatnya atau negaranya. Dengan demikian kepentingan hak asasi individu di letakkan dalam rangka kepentingan masyarakat. Hak asasi diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak individu lainnya atau hak asasi orang banyak / masyarakat”. (Tahir Azhari 1995 : 87-90) Ada beberapakah hukum tata Negara yang menyatakan bahwa UUD 1945 bukan sama sekali tidak memberikan jaminan HAM, akan tetapi pasal-pasal yang mengatur tentang HAM tidaklah tersusun secara sistematis. Pendapat ini didukung oleh Kuntjoro Purbopranoto, G.J. Wolhoff dan M. Solly Lubis. Selengkapnya beliau menyatakan : “ Perumusan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi manusia dalam UUD 1945 belumlah tersusun secara sistematis. Hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan hak-hak asasi, yakni Pasal 27, 28, 29 dan 31. Sebab, tidaklah karena nilai-nilai hukum dari hak-hak asasi itu kurang mendapat perhatian, akan tetapi karena susunan pertama UUD 1945 itu adalah inti-inti dasar kenegaraan, yang dapat dirumuskan sebagai hasil perundingan antara pemimpin kita dari seluruh aliran masyarakat, yang diadakan pada masa berakhirnya pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia”. (Kuntjoro Purbopranoto 1975 : 26) Berdasarkan berbagai pemikiran tentang pemuatan HAM ke dalam UUD 1945 terdapat 3 (tiga) pendapat tentang hal tersebut, yakni pendapat pertama, bahwa UUD 1945 belum memberikan jaminan HAM, karena UUD 1945 hanya memberikan jaminan HAM, pendapat kedua, bahwa UUD 1945 telah memuat jaminan HAM kedalamnya sehingga UUD 1945 dalam pandangan teori konstitusi telah memenuhi persyaratan sebagai konstitusi suatu bangsa dan ketiga, bahwa jaminan HAM dalam UUD 1945 bukan tidak ada sama sekali, melainkan UUD 1945 tidak mencantumkan pemuatan jaminan HAM secara sistematis.

Muatan HAM Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Denganberjalannya era reformasi maka tuntutan amandemen terhadap UUD 1945 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi. Maka diawali pada tahun 1999 UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Amandemen yang kedua merupakan poin penting bagi pemuatan HAM kedalam UUD 1945. Amandemen kedua UUD 1945 memasukkan perihal HAM menjadi satu bab tersendiri yakni, Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dengan 10 pasal Dalam pandangan Ni'matul Huda, penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan kemajuannya ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat Negara hukum. HAM, menurutnya sering dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat perdaban, demokrasi dan kemajuan suatu bangsa. (Ni'matul Huda 2003 : 32)

Pemuatan HAM dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 dianggap sebagai lompatan besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen kedua dinilai sangat singkat dan sederhana. Maka, kehadiran amandemen kedua UUD 1945 merupakan suatu kemajuan yang signifikan, sebagai buah perjuangan panjang dari para pendiri bangsa.

Muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. Selain karena terdapat dalam bab yang tersendiri, hal lain adalah berisikan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan HAM, baik secara pribadi maupun sebagai warga Negara Indonesia. Muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konstitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Selain penegasan muatan HAM dalam pasal-pasal yang diamandemen, pengaturan HAM juga masih dapat ditemukan pada ketentuan pasal-pasal seperti pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28. Kesemua pasal ini bukanlah hasil amandemen UUD 1945 tetapi memang telah dimuat pada naskah asli UUD 1945.

Amandemen kedua UUD 1945 setidaknya memuat 12 jenis HAM dengan berbagai profil. Secara substansial, materi muatan HAM terbilang baik karena memuat berbagai hal kepentingan manusia yang harus di jaga, dipelihara, dijamin dan dilindungi. Tidak di pungkiri dengan menjadikan perihal HAM dalam sebuah bab tersendiri merupakan sebuah keberhasilan yang patut diapresiasi secara positif.

Hanya saja, dalam redaksional dan jangkauan lingkup HAM yang dimuat dari hasil amandemen kedua UUD 1945 masih terbilang sangat sederhana, bahkan tidak menggambarkan sebuah komitmen atas penegakan hukum dan HAM. Hal ini bisa dilihat dari adanya pasal-pasal yang saling tumpang tindih, sehingga tidak diperoleh kejelasan tentang rangkaian profil generasi HAM yang telah berkembang selama ini. Selain itu juga tidak ditemukan daya desak penegakan hukum dan HAM oleh Negara dalam bentuk kewajiban-kewajiban konkret secara eksplisit.

Ketidakjelasan terlihat dari penekanan muatan HAM yang tidak jelas sebagai akibat penggabungan muatan HAM dengan muatan HAM lainnya yang sebenarnya tidak sejalan atau tidak sinkron, seperti Bab XA Pasal 28C yang menggabungkan hak atas kebutuhan dasar dengan hak mendapat pendidikan dan seni budaya. Begitu juga pada Bab XA Pasal 28E yang menggabungkan hak beragama dengan hak mendapat pekerjaan dan hak atas kewarganegaraan.

Tentang perkembangan generasi HAM, terlihat dengan terang bahwa muatan HAM yang diatur dalam amandemen kedua UUD 1945 tidak memiliki kejelasan. Menurut Saidi Isra, materi muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945 tidak konsisten dalam merumuskan kategorisasi hak-hak asasi, apakah pembagiannya menurut kategori hak sipil dan hak ekonomi, social dan budaya, ataukah mendefinisikan dengan menggunakan pembagian atas *deorgable right* dan *nonderogable rights*, ataukah merumuskannya dengan cara memuat hak-hak individual, komunal dan *vulnerable rights*. (Saldi Isra 2002 : 2)

HAM yang diatur dalam amandemen kedua UUD 1945 masih terbilang konvensional karena apa yang ditegaskan adalah hak klasik yang setiap manusia mengerti dan memahaminya sebagai hak yang bersifat universal, seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlakuan adil dan persamaan di hadapan hukum, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak secara manusiawi. Jauh lebih penting adalah disamping pengaturan tentang muatan HAM yang sesuai dengan perkembangan kehidupan nasional dan global dalam perkembangan generasi HAM keempat yang bertujuan tercapainya keadilan sosial yang berkeadilan, juga pengaturan tentang daya desak dalam bentuk kewajiban-kewajiban asasi negara, pemerintah, masyarakat dan pribadi dalam mewujudkan penegakan hak-hak asasi itu dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara serta berbangsa.

Jika diamati dengan seksama materi muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945, kelihatan sangat jauh dari sempurna. Secara redaksional Satya Arinanto

mengatakan bahwa materi muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945 sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidaknya memiliki kesamaan dengan pasal-pasal HAM sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak-Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Satya Arinanto 2003 : 9-10)

Namun demikian, harus diakui bahwa pengaturan materi muatan HAM dalam UUD 1945, khususnya setelah berlakunya amandemen keempat UUD 1945 adalah sebuah keberhasilan sekaligus *starting point* dalam upaya penegakkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia merupakan landasan gerak yang signifikan bagi jaminan HAM di konstitusi.

Simpulan

HAM merupakan muatan pokok pada konstitusi guna menjamin hak-hak dan kewajiban rakyat serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara untuk memenuhi mandat rakyat yang telah di serahkan kepada Negara.

Sebelum diamandemen UUD 1945 tidak mengenal istilah HAM dan hanya mengenal istilah HAW yang secara substansi berbeda dengan HAM, dalam perkembangannya pemuatan HAM dalam UUD 1945 terjadi pada amandemen kedua dengan diaturnya secara tersendiri persoalan HAM dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal di mulai pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Daftar Rujukan

Audi, Robert, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Arianto, Satya, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Azhari, Tahir, Negara Hukum ; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995.

Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, P.T. Gramedia, Jakarta, 1983.

Huda, Ni'matul, Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.

Isra, Saldi, "Quo Vadis Reformasi Konstitusi", Dalam Media Indonesia Edisi 1 Agustus 2002.

Iskandar, Dossy, Prasetyo & Tnya L Bernard, Ilmu Negara, Beberapa Isu Utama, Sri Kandi, Surabaya, 2006.

Lubis, M. Solly, " Hk Asasi Menurut UUD 1945", C.C. Rajawali, Jakarta, 1984.

-----, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1978.

-----, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Lubis, Tudung, Mulia, Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan, dalam Internasional IDEA, Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia, Laporan Hasil Konferensi diadakan di Jakarta, Indonesia, Oktober, 2001.

Magnis, Frans, Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Knegaraan Modern, PT. Gramedia, 2001.

Mahfud, Moh, MD., Demokrasi dan di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

-----, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.

Pulungan, J, Suyuthi, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000.

Purbopranoto, Kunjtoro, Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

Suhardi, Pembahasan terhadap prasaran Sumarno P. Wirjanto, Pada Seminar Hukum Fkultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1987.

Sutiyoso, Bambang, "Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya di Indonesia", Dalam UNISIA, UI Press, Yogyakarta, 2002.

Sumobroto, Soedjono, & Marwoto, Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, dalam Hukum dan Keadilan, Majalah Hukum Peradin, Jakarta, No 1 Tahun IV Mei-Juni 1978.

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung , 1992.

----, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni Bandung, 1987.

Wigyosoebroto, Soetandyo, Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM dan HUMA, Jakrta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945.

Hasil-hasil Amandemen pertama-keempat Undang-undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR Nome XIV/MPR/1998 Tentang Hak-hak Asasi Manusia

Undang-undang Nome 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.